

ABSTRAK

Rayhan Maulana (09010611045), Tinjauan Yuridis Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran dalam Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura (Studi Kasus di PT PLN (Persero). Dibawah bimbingan Dr. Erna Widjajati, SH, MH.

Pemasangan kabel bawah laut seperti yang diketahui di dalam UNCLOS 1982 telah diatur bahwa kabel bawah laut serta kebebasan bernavigasi dan jalur udara diperbolehkan didalam zona laut lepas, di dalam kebebasan zona bernavigasi terdapat rambu-rambu dalam lalu lintas laut. Tetapi masih saja ada pihak yang tidak menghiraukan rambu-rambu tersebut, dan akhirnya menimbulkan permasalahan seperti putusnya kabel bawah laut milik PT PLN (Persero) yang tergaruk jangkar kapal. Akibat dari putusnya kabel tersebut maka pihak PT PLN (Persero) mengalami kerugian dalam jumlah besar. Dalam hal ini tentunya menimbulkan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kapal yang bersangkutan dengan ganti rugi terhadap PT PLN (Persero). Dalam hal untuk melihat sampai sejauh mana tanggung jawab pihak yang menaungi kapal yang bersangkutan. Sebagai contoh dari masalah ini di ambil penelitian dari PT PLN (Persero) maka apabila pihak kapal tersebut tidak dapat bertanggung jawab dan mengganti kerugian, maka PT PLN (Persero) berhak menggugat kapal yang bersangkutan dengan melakukan proses penyelesaian masalah di Pengadilan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan kapal tersebut terbukti bersalah, maka harus segera dilakukan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang disepakati para pihak dalam perjanjian.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ganti Rugi

ABSTRACT

Rayhan Maulana (0910611045) Judicial Observation of Compensation Payments as a Result of Negligence by the Sailing Company in Case of Under Sea Cable Rupture (Case Study in PT PLN (Persero). Under the Guidance of Dr. Erna Widjajati, SH, M. Hum.

The settlement of undersea cable as generally known in the UNCLOS 1982 has been arranged that undersea cable settlement as well as the freedom of navigation and air stripe is permitted in the high seas zone. In the freedom of navigation there is a fringes in the sea traffic but still there is a side that not heed the fringes. And in the end the problem emerge like the rupture of undersea cable who's owned by the PT PLN (Persero). the rupture of that cable is the result of anchor scratch by the ship then from that incident PT PLN (Persero) side suffer a lot of financial loss. In this case certainly raises issues that connected with the responsibility of ship concerned with the compensation to PT PLN (Persero) in the event to see to what extent the parties concerned who overshadow the ship. As an example of this problem is taken from the research in PT PLN (Persero) case. Then if the vessel cannot be responsible for and indemnify. the PT PLN (Persero) have the rights to sue the ship concerned with doing problem solving process in the court and after in depth examination and the vessel condemned guilty it must be done immediately the payment of compensation in accordance with the terms agreed upon by the parties to the agreement.

Keywords : Responsibility, Compensation